

## Mayoritas untuk Bangun Jalan



Sumber gambar: *tribunnews.com*

Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang bersumber dari APBN sudah cair untuk 300 lebih desa. Cairnya Dana Desa tahap II tersebut, sejumlah desa sudah menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.

Mayoritas desa-desa di OKU Timur dalam penggunaan dana desa tersebut menggunakannya membangun jalan. Selama ini jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Tujuannya untuk mengangkut hasil bumi. “Desa kita sudah mencairkan dana desa tersebut, dan sejumlah desa di wilayah saya sudah melakukan pembangunan. Pembangunannya sendiri langsung saya pantau dalam segi pengerjaannya,” terang Camat Belitang Jaya, Yuni Haryanto.

Diterangkan Yuni, Desa Sido Rejo dalam menggunakan DD tersebut membangun jalan cor beton dengan panjang 1.041 meter dan lebar 3 meter dan tebal 15 sentimeter. Pihak desa sudah selesai membangun 100 persen. “Saya juga berharap kepada seluruh kepala desanya agar bisa menggunakan dana desa secara jujur dan transparan, agar pembangunan bisa tahan lama dan juga bermanfaat bagi masyarakat desa setempat,” terangnya.

Meski dipantau terus, kalau tidak ada niat dari perangkat desa, kan percuma juga. “Di sini dibutuhkan kejujuran dalam pengelolaan uang rakyat ini. Perangkat

pemerintahan ini hanya mengawasi agar dana itu tersalurkan dengan baik dan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan,” pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *Mayoritas untuk Bangun Jalan*, Kamis, 15 Agustus 2019.
2. Myedisi.com, *Mayoritas untuk Bangun Jalan*, Kamis, 15 Agustus 2019.

### **Catatan:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:**

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8)
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2))
- Pendapatan Desa bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 ayat (1))

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:**

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa (Pasal 5 ayat (1))
- Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. (Pasal 6)
- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 19 ayat (1) dan (2))